DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
2026
PERBPOM NO. 2, BN 2026/NO.77 THN 2026, 12 HLM.
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Pengawasan Obat dan Makanan merupakan kegiatan yang melibatkan begai *stakeholder* dan "Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan" masih terus berlanjut untuk mendukung proyek prioritas nasional. Peningkatan kapasitas daerah dalam pengawasan dan pengendalian izin Apotek, Toko Obat, serta Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT serta pengawasan *post market* pada Industri Rumah Tangga (IRT) menjadi penting agar efektivitas pengawasan menjadi semakin baik. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah aspek pembiayaan selain juga aspek kompetensi sumber daya manusia. Oleh karen itu, pengalokasian Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan dan pengawasan Obat dan Makanan sesuai kewenangan kabupaten/kota tersebut.

- Dasar Hukum peraturan ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERPRES No. 201 Tahun 2024; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah PERBPOM No. 3 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PMK No. 119 Tahun 2025

- Dalam peraturan ini diatur tentang teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) POM, meliputi: perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan kegiatan; pelaporan; monitoring dan evaluasi. Sebagai asumsi awal, Dana BOK POM bukan dana utama dalam pengawasan obat dan makanan di daerah. Kebutuhan komponen pembiayaan di luar ruang lingkup agar dibiayai secara mandiri dari Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk perencanaan dan penganggaran, dinas kesehatan menyampaikan data kriteria mutlak; data kriteria khusus; dan data usulan rencana kebutuhan anggaran yang dijelaskan secara rinci dalam lampiran. Untuk pelaksanaan kegiatan diatur mengenai pemanfaatan dana dan teknis mengenai perubahan rencana penggunaan dana. Untuk pelaporan diatur mengenai isi laporan; aplikasi; dan jadwal untuk melakukan pelaporan. Untuk monitoring dan evaluasi diatur mengenai pelaksana; waktu monitoring dan evaluasi; dan hasil pengukuran capaian sasaran.

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januair 2026
- Lampiran: 232 hlm.